



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Lembaga Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
9. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat dengan PT Jamkrida Riau adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
10. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat dengan PT. Jamkrida Riau adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan yang dikelola secara profesional.
11. Organ PT. Jamkrida Riau adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrida Riau.
13. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Komisaris PT. Jamkrida Riau.
14. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida Riau.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Jamkrida Riau.
16. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial menerima kredit dan / atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

18. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.
19. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
20. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam.
21. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan / atau pembiayaan kepada terjamin.
22. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan /atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
23. Serifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada terjamin.
24. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
25. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

BAB II PERBENTUKAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau pendiriannya harus mempunyai Badan Hukum dan mempunyai izin sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Kepala Daerah diberi wewenang untuk memproses pendirian dan perizinan PT. Jamkrida Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempunyai Badan Hukum dan izin operasional.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai upaya membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi(UMKMK) untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.